

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah :
 - a. Undang- Undang No. 42 Tahun 1999.
 - b. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
 - c. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000.
 - d. Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003.
 - e. Keputusan Direksi Perum Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004.
2. Syarat pengajuan kredit KREASI meliputi persyaratan administrasi dan teknis. Adapun prosedurnya yaitu debitur mengisi formulir permintaan kredit dan menyerahkan dokumen usaha beserta agunan, penaksir petugas analisis memeriksa dokumen dan menganalisis kelayakan serta menaksir agunan, persetujuan Manager Cabang, pengikatan perjanjian secara notariil, pendaftaran fidusia, penandatanganan dan pencairan kredit.
3. Hak dan Kewajiban para pihak yang telah sepakat mengadakan perjanjian KREASI harus berjalan sesuai dengan isi Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Utang Piutang yang telah ditandatangani dan disepakati bersama. Hak dan kewajiban para pihak yang utama adalah debitur wajib untuk menyerahkan agunan dan membayar pelunasan hutang, dan karena itu debitur berhak memperoleh pinjaman (kredit) dari kreditur. Sedangkan kreditur berhak menerima pelunasan hutang dari debitur dan

berhak melakukan penyitaan atas barang jaminan apabila debitur wanprestasi. Dalam prakteknya, sebagian besar debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik namun ada pula debitur yang lalai. Atas kelalaian pihak debitur ini menyebabkan berakhirnya perjanjian.

4. Berakhirnya perjanjian KREASI dapat disebabkan karena dua hal, yaitu : karena pelunasan hutang (prestasi) dan wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak Pegadaian terlebih dahulu akan melakukan upaya-upaya hukum berupa: upaya- upaya persuasif, somasi (peringatan) dan terakhir proses penarikan/ penyitaan barang jaminan untuk kemudian dilakukan pelelangan. Hasil lelang digunakan untuk membayar pelunasan hutang kepada kreditur, jika ada kelebihan/ sisa uang menjadi hak debitur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada akhir penulisan skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perum Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya pada perjanjian KREASI agar lebih dipermudah dalam proses pelaksanaannya terutama dalam hal pembayarannya, agar diberikan tenggang waktu yang lebih cukup bagi nasabah/ debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran.

2. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis menyebabkan masih banyak hal menarik lainnya dalam Perum Pegadaian belum dapat dijadikan bahan tulisan, disarankan kepada para mahasiswa yang ingin menulis tentang Pegadaian lebih lanjut masalah fungsi Perum Pegadaian yang telah diatur oleh Undang-Undang.